



PUTUSAN

Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Khoirul Mubin Bin Achmad Sholeh;  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Desember 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sikatan II No.4 Manukan wetan Surabaya atau  
kos di Jl. Tambak Morokrembangan Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II

Nama lengkap : Ferry Handika Putra Bin Sukadji;  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Februari 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pacuan Kuda No. 7 Rt.01 Rw.18 Kel. Petemon  
Kec. Sawahan Kota surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Khoirul Mubin Bin Achmad Sholeh ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/176/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa Ferry Handika Putra Bin Sukadji ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/177/III/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tanggal 23 Maret 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum: M. Zainal Arifin, S.H., M.H. Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Nomor. 921/Pid.Sus/2024/PN.Surabaya tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NOMOR REG. PERK.: PDM- / Enz.2 / 07 / 2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan terhadap terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADJI selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 0,108$  gram;
  - ✓1 (satu) buah HP merk oppo, A12, warna biru, casing coklat, nomor telepon 0881036867697;
  - ✓3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing:
    - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 0,002$  gram
    - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 0,006$  gram
    - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 4,217$  gram
  - ✓4 (empat) bendel plastik klip;
  - ✓2 (dua) Timbangan Elektrik;
  - ✓2 (dua) secrop dari sedotan;
  - ✓1 (satu) buah HP merk Samsung, A11, warna biru, nomor telepon 085749784792;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

  - ✓Uang tunai Rp.250.000;

***Dirampas untuk negara***
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tertulis dipersidangan tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan: Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) dan / atau Putusan yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-2324/Enz.2/05/2024 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Halaman 3 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH bersama-sama dengan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di daerah Pacet (depan pabrik bir), namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI telah membeli narkotika jenis sabu dari GIVEN (DPO) sebanyak 5 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya total keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saat itu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI menghubungi terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH untuk mengajak mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Pacet dan II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI akan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib dimana terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dijemput oleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI bersama dengan Sdr. VINO mengendarai mobil Sdr. VINO, kemudian berangkat ke Pacet, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib dimana saat itu para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO sampai di tempat tujuan / tempat ranjauan narkotika jenis sabu yang berada di depan pabrik bir pacet, kemudian terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI turun dan mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di ranjau ditempat tersebut, setelah mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO langsung kembali ke Surabaya dan sempat mampir di daerah Mojosari (dipinggir jalan) dimana para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO saat itu sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI, dimana saat itu Sdr. VINO langsung pulang dan saat itu didepan ada saksi MOHAMAD REZA PUTRA yang sedang menunggu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI hendak mengembalikan uang terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI yang sebelumnya dipinjam oleh saksi MOHAMAD REZA PUTRA, kemudian sebelum masuk ke dalam rumah, terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI menitipkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dengan maksud tujuan jika ada pembeli /PS (pasien), namun pada saat terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI hendak menimbang narkoba jenis sabu yang baru terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI beli bersama dengan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH di daerah Pacet, kemudian tiba-tiba para terdakwa bersama saksi MOHAMAD REZA PUTRA diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa dalam setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI tersebut kemudian di bagi menjadi 5 (lima) kantong plastik klip yang lebih kecil, lalu dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) setiap klipnya dan keuntungan yang di peroleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, sedangkan untuk terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dalam membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari GIVEN (DPO) dan 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari MADIUN (DPO) sedangkan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH sudah 3 membantu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI dalam mengambil ranjauan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di depan rumah Jl. Pacuan Kuda 7 RT 01 RW 18 Sawahan Surabaya, para terdakwa ditangkap oleh saksi RIZA FAHLEFI dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari

Halaman 5 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,108 (nol koma seratus delapan) gram;
- ✓ 1 (satu) buah HP Merk Oppo A12, warna biru, casing coklat, nomor telepon : 0881036867697;

Sedangkan terhadap terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADJI ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, kurang lebih 0,006 (nol koma nol nol enam) gram, kurang lebih 4,217 (empat koma dua ratus tujuh belas) gram;
- ✓ 4 (empat) bendel plastic klip;
- ✓ 2 (dua) timbangan elektrik;
- ✓ 2 (dua) serop dari sedotan;
- ✓ Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung A11, warna biru, nomor telepon 085749784792;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 02588/NNF/2024 tanggal 04 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤08193/2024/NNF.- s/d 08196/2024/NNF.-: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,333 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH bersama-sama dengan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah Jl. Pacuan Kuda 7 RT 01 RW 18 Sawahan Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi RIZA FAHLEFI dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,108 (nol koma seratus delapan) gram;
  - ✓ 1 (satu) buah HP Merk Oppo A12, warna biru, casing coklat, nomor telepon : 0881036867697;

Sedangkan terhadap terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADJI ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, kurang lebih 0,006 (nol koma nol nol enam) gram, kurang lebih 4,217 (empat koma dua ratus tujuh belas) gram;
- ✓ 4 (empat) bendel plastic klip;
- ✓ 2 (dua) timbangan elektrik;

Halaman 7 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) serop dari sedotan;
- ✓ Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung A11, warna biru, nomor telepon 085749784792;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 02588/NNF/2024 tanggal 04 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 08193/2024/NNF- s/d 08196/2024/NNF.-: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,333 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riza Fahlefi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di depan rumah alamat Jl. Pacuan Kuda 7 RT. 01 RW. 18 Sawahan Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan terhadap terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 8 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,108 (nol koma seratus delapan) gram;
- ✓ 1 (satu) buah HP Merk Oppo A12, warna biru, casing coklat, nomor telepon : 0881036867697;

Sedangkan terhadap terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADJI ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, kurang lebih 0,006 (nol koma nol nol enam) gram, kurang lebih 4,217 (empat koma dua ratus tujuh belas) gram;
  - ✓ 4 (empat) bendel plastic klip;
  - ✓ 2 (dua) timbangan elektrik;
  - ✓ 2 (dua) serop dari sedotan;
  - ✓ Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung A11, warna biru, nomor telepon 085749784792;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Pacet (depan pabrik bir), terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI telah membeli narkotika jenis sabu dari GIVEN (DPO) sebanyak 5 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya total keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saat itu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI menghubungi terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH untuk mengajak mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Pacet dan II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI akan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib dimana terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dijemput oleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI bersama dengan Sdr. VINO mengendarai mobil Sdr. VINO, kemudian berangkat ke Pacet, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib dimana saat itu para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO sampai di tempat tujuan / tempat ranjauan narkotika jenis sabu

Halaman 9 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di depan pabrik bir pacet, kemudian terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI turun dan mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di ranjau ditempat tersebut, setelah mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO langsung kembali ke Surabaya dan sempat mampir di daerah Mojosari (dipinggir jalan) dimana para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO saat itu sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa sampai dirumah terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI, dimana saat itu Sdr. VINO langsung pulang dan saat itu didepan ada saksi MOHAMAD REZA PUTRA yang sedang menunggu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI hendak mengembalikan uang terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI yang sebelumnya dipinjam oleh saksi MOHAMAD REZA PUTRA, kemudian sebelum masuk ke dalam rumah, terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI menitipkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dengan maksud tujuan jika ada pembeli /PS (pasien), namun pada saat terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI hendak menimbang narkotika jenis sabu yang baru terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI beli bersama dengan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH di daerah Pacet, kemudian tiba-tiba para terdakwa bersama saksi MOHAMAD REZA PUTRA diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa dalam setiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI tersebut kemudian di bagi menjadi 5 (lima) kantong plastic klip yang lebih kecil, lalu dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) setiap klipnya dan keuntungan yang di peroleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, sedangkan untuk terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dalam membantu menjualkan narkotika jenis sabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari GIVEN (DPO) dan 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dari MADIUN (DPO) sedangkan

Halaman 10 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH sudah 3 membantu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI dalam mengambil ranjauan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Muchamad Daniel Mahendra**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi RIZA FAHLEFI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di depan rumah alamat Jl. Pacuan Kuda 7 RT. 01 RW. 18 Sawahan Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH ditemukan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,108 (nol koma seratus delapan) gram;
  - ✓ 1 (satu) buah HP Merk Oppo A12, warna biru, casing coklat, nomor telepon : 0881036867697;

Sedangkan terhadap terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADJI ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, kurang lebih 0,006 (nol koma nol nol enam) gram, kurang lebih 4,217 (empat koma dua ratus tujuh belas) gram;
- ✓ 4 (empat) bendel plastic klip;
- ✓ 2 (dua) timbangan elektrik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) serop dari sedotan;
- ✓ Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung A11, warna biru, nomor telepon 085749784792;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Pacet (depan pabrik bir), terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI telah membeli narkoba jenis sabu dari GIVEN (DPO) sebanyak 5 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya total keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saat itu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI menghubungi terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH untuk mengajak mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Pacet dan II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI akan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib dimana terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dijemput oleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI bersama dengan Sdr. VINO mengendarai mobil Sdr. VINO, kemudian berangkat ke Pacet, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib dimana saat itu para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO sampai di tempat tujuan / tempat ranjauan narkoba jenis sabu yang berada di depan pabrik bir pacet, kemudian terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI turun dan mengambil narkoba jenis sabu yang sudah di ranjau ditempat tersebut, setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO langsung kembali ke Surabaya dan sempat mampir di daerah Mojosari (dipinggir jalan) dimana para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO saat itu sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa sampai di rumah terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI, dimana saat itu Sdr. VINO langsung pulang dan saat itu didepan ada saksi MOHAMAD REZA PUTRA yang sedang menunggu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI hendak mengembalikan uang terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI yang sebelumnya dipinjam oleh saksi MOHAMAD REZA PUTRA, kemudian sebelum masuk ke dalam rumah,

Halaman 12 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI menitipkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dengan maksud tujuan jika ada pembeli /PS (pasien), namun pada saat terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI hendak menimbang narkoba jenis sabu yang baru terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI beli bersama dengan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH di daerah Pacet, kemudian tiba-tiba para terdakwa bersama saksi MOHAMAD REZA PUTRA diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan dalam setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI tersebut kemudian di bagi menjadi 5 (lima) kantong plastic klip yang lebih kecil, lalu dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) setiap klipnya dan keuntungan yang di peroleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, sedangkan untuk terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dalam membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari GIVEN (DPO) dan 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari MADIUN (DPO) sedangkan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH sudah 3 membantu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI dalam mengambil ranjauan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan Para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 02588/NNF/2024 tanggal 04 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤08193/2024/NNF.- s/d 08196/2024/NNF.-: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,333 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Khoirul Mubin Bin Achmad Sholeh :**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi RIZA FAHLEFI dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di depan rumah alamat Jl. Pacuan Kuda 7 RT. 01 RW. 18 Sawahan Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,108 (nol koma seratus delapan) gram;
  - ✓ 1 (satu) buah HP Merk Oppo A12, warna biru, casing coklat, nomor telepon : 0881036867697;

Sedangkan terhadap terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADJI ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, kurang lebih 0,006 (nol koma nol nol enam) gram, kurang lebih 4,217 (empat koma dua ratus tujuh belas) gram;
- ✓ 4 (empat) bendel plastic klip;
- ✓ 2 (dua) timbangan elektrik;
- ✓ 2 (dua) serop dari sedotan;
- ✓ Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung A11, warna biru, nomor telepon 085749784792;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Pacet (depan pabrik bir), terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI telah membeli narkoba jenis sabu dari GIVEN (DPO) sebanyak 5 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya total keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saat itu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI menghubungi terdakwa untuk mengajak mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Pacet dan II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI akan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib dimana terdakwa dijemput oleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI bersama dengan Sdr. VINO mengendarai mobil Sdr. VINO, kemudian berangkat ke Pacet, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib dimana saat itu terdakwa dan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI bersama dengan Sdr. VINO sampai di tempat tujuan / tempat ranjauan narkoba jenis sabu yang berada di depan pabrik bir pacet, kemudian terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI turun dan mengambil narkoba jenis sabu yang sudah di ranjau ditempat tersebut, setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI bersama dengan Sdr. VINO langsung kembali ke Surabaya dan sempat mampir di daerah Mojosari (dipinggir jalan) dimana terdakwa dan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI bersama dengan Sdr. VINO saat itu sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI sampai di rumah terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI, dimana saat itu Sdr. VINO langsung pulang dan saat itu didepan ada saksi MOHAMAD REZA PUTRA yang sedang menunggu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI hendak mengembalikan uang terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI yang sebelumnya dipinjam oleh saksi MOHAMAD REZA PUTRA, kemudian sebelum masuk ke dalam rumah, terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI menitipkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada

Halaman 15 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan maksud tujuan jika ada pembeli /PS (pasien), namun pada saat terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI hendak menimbang narkoba jenis sabu yang baru terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI beli bersama dengan terdakwa di daerah Pacet, kemudian tiba-tiba terdakwa dan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI bersama saksi MOHAMAD REZA PUTRA diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa dalam setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI tersebut kemudian di bagi menjadi 5 (lima) kantong plastic klip yang lebih kecil, lalu dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) setiap klipnya dan keuntungan yang di peroleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, sedangkan untuk terdakwa dalam membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari GIVEN (DPO) dan 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari MADIUN (DPO) sedangkan terdakwa sudah 3 membantu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI dalam mengambil ranjauan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## **Terdakwa II. Ferry Handika Putra Bin Sukadji;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Halaman 16 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi RIZA FAHLEFI dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di depan rumah alamat Jl. Pacuan Kuda 7 RT. 01 RW. 18 Sawahan Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH ditemukan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,108 (nol koma seratus delapan) gram;
  - ✓ 1 (satu) buah HP Merk Oppo A12, warna biru, casing coklat, nomor telepon : 0881036867697;

Sedangkan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, kurang lebih 0,006 (nol koma nol nol enam) gram, kurang lebih 4,217 (empat koma dua ratus tujuh belas) gram;
- ✓ 4 (empat) bendel plastic klip;
- ✓ 2 (dua) timbangan elektrik;
- ✓ 2 (dua) serop dari sedotan;
- ✓ Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung A11, warna biru, nomor telepon 085749784792;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Pacet (depan pabrik bir), terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari GIVEN (DPO) sebanyak 5 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya total keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saat itu terdakwa menghubungi terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH untuk mengajak mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Pacet dan terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib

Halaman 17 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



dimana terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dijemput oleh terdakwa bersama dengan Sdr. VINO mengendarai mobil Sdr. VINO, kemudian berangkat ke Pacet, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib dimana saat itu para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO sampai di tempat tujuan / tempat ranjauan narkoba jenis sabu yang berada di depan pabrik bir pacet, kemudian terdakwa turun dan mengambil narkoba jenis sabu yang sudah di ranjau ditempat tersebut, setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dan terdakwa bersama dengan Sdr. VINO langsung kembali ke Surabaya dan sempat mampir di daerah Mojosari (dipinggir jalan) dimana I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dan terdakwa bersama dengan Sdr. VINO saat itu sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian, kemudian HANDIKA PUTRA Bin SUKADI, dimana saat itu Sdr. VINO langsung pulang dan saat itu didepan ada saksi MOHAMAD REZA PUTRA yang sedang menunggu terdakwa sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa sampai di rumah terdakwa II. FERRY hendak mengembalikan uang terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh saksi MOHAMAD REZA PUTRA, kemudian sebelum masuk ke dalam rumah, terdakwa menitipkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dengan maksud tujuan jika ada pembeli /PS (pasien), namun pada saat terdakwa hendak menimbang narkoba jenis sabu yang baru terdakwa beli bersama dengan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH di daerah Pacet, kemudian tiba-tiba terdakwa dan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH bersama saksi MOHAMAD REZA PUTRA diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa dalam setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut kemudian di bagi menjadi 5 (lima) kantong plastic klip yang lebih kecil, lalu dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) setiap klipnya dan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, sedangkan untuk terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dalam membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis

Halaman 18 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby





sabu dari GIVEN (DPO) dan 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari MADIUN (DPO) sedangkan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH sudah 3 membantu terdakwa dalam mengambil ranjauan narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2017 perkara narkoba divonis 5 (Lima) tahun penjara dan baru keluar dari tahanan pada tahun 2022;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 0,108$  gram;
- 1 (satu) buah HP merk oppo, A12, warna biru, casing coklat, nomor telepon 0881036867697;

**Disita dari terdakwa I KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH;**

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat masing-masing:
  - 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 0,002$  gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 0,006$  gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 4,217$  gram;
- 4 (empat) bendel plastik klip;
- 2 (dua) Timbangan Elektrik;
- 2 (dua) secrop dari sedotan;
- Uang tunai Rp.250.000;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung, A11, warna biru, nomor telepon 085749784792;

**Disita dari terdakwa II FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADJI;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Pacet (depan pabrik bir) terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI telah membeli narkoba jenis sabu dari GIVEN (DPO) sebanyak 5 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya total keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saat itu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI menghubungi terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH untuk mengajak mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Pacet dan II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI akan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib dimana terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dijemput oleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI bersama dengan Sdr. VINO mengendarai mobil Sdr. VINO, kemudian berangkat ke Pacet, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib dimana saat itu para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO sampai di tempat tujuan / tempat ranjauan narkoba jenis sabu yang berada di depan pabrik bir pacet, kemudian terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI turun dan mengambil narkoba jenis sabu yang sudah di ranjau ditempat tersebut, setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO langsung kembali ke Surabaya dan sempat mampir di daerah Mojosari (dipinggir jalan) dimana para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO saat itu sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa sampai di rumah terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI, dimana saat itu Sdr. VINO langsung pulang dan saat itu didepan ada saksi MOHAMAD REZA PUTRA yang sedang menunggu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI hendak mengembalikan uang terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI yang sebelumnya dipinjam oleh saksi MOHAMAD REZA PUTRA, kemudian sebelum masuk ke dalam rumah,

Halaman 20 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI menitipkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dengan maksud tujuan jika ada pembeli /PS (pasien), namun pada saat terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI hendak menimbang narkoba jenis sabu yang baru terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI beli bersama dengan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH di daerah Pacet, kemudian tiba-tiba para terdakwa bersama saksi MOHAMAD REZA PUTRA diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa dalam setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI tersebut kemudian di bagi menjadi 5 (lima) kantong plastic klip yang lebih kecil, lalu dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) setiap klipnya dan keuntungan yang di peroleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, sedangkan untuk terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dalam membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari GIVEN (DPO) dan 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari MADIUN (DPO) sedangkan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH sudah 3 membantu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI dalam mengambil ranjauan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di depan rumah Jl. Pacuan Kuda 7 RT 01 RW 18 Sawahan Surabaya, para terdakwa ditangkap oleh saksi RIZA FAHLEFI dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH ditemukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,108 (nol koma seratus delapan) gram;
- ✓ 1 (satu) buah HP Merk Oppo A12, warna biru, casing coklat, nomor telepon : 0881036867697;

Sedangkan terhadap terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADJI ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, kurang lebih 0,006 (nol koma nol nol enam) gram, kurang lebih 4,217 (empat koma dua ratus tujuh belas) gram;
  - ✓ 4 (empat) bendel plastic klip;
  - ✓ 2 (dua) timbangan elektrik;
  - ✓ 2 (dua) serop dari sedotan;
  - ✓ Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung A11, warna biru, nomor telepon 085749784792;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 02588/NNF/2024 tanggal 04 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
- 08193/2024/NNF.- s/d 08196/2024/NNF.-: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,333 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif

Halaman 22 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Khoirul Mubin Bin Achmad Sholeh dan terdakwa II. Ferry Handika Putra Bin Sukadji di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

## Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat

Halaman 23 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 24 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa *melawan hukum* adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di daerah Pacet (depan pabrik bir) terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI telah membeli narkotika jenis sabu dari GIVEN (DPO) sebanyak 5 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya total keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saat itu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI menghubungi terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH untuk mengajak mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Pacet dan II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI akan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib dimana terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dijemput oleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI bersama dengan Sdr. VINO mengendarai mobil Sdr. VINO, kemudian berangkat ke Pacet, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib dimana saat itu para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO sampai di tempat tujuan / tempat ranjauan narkotika jenis sabu yang berada di depan pabrik bir pacet, kemudian terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI turun dan mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di ranjau ditempat tersebut, setelah mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO langsung kembali ke Surabaya dan sempat mampir di daerah Mojosari (dipinggir jalan) dimana para terdakwa bersama dengan Sdr. VINO saat itu sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa sampai di rumah terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI, dimana saat itu Sdr. VINO langsung pulang dan saat itu didepan ada saksi MOHAMAD REZA PUTRA yang sedang menunggu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI hendak mengembalikan uang terdakwa II.

Halaman 25 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI yang sebelumnya dipinjam oleh saksi MOHAMAD REZA PUTRA, kemudian sebelum masuk ke dalam rumah, terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI menitipkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dengan maksud tujuan jika ada pembeli /PS (pasien), namun pada saat terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI hendak menimbang narkoba jenis sabu yang baru terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI beli bersama dengan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH di daerah Pacet, kemudian tiba-tiba para terdakwa bersama saksi MOHAMAD REZA PUTRA diamankan oleh anggota kepolisian;

Bahwa dalam setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI tersebut kemudian di bagi menjadi 5 (lima) kantong plastic klip yang lebih kecil, lalu dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) setiap klipnya dan keuntungan yang di peroleh terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, sedangkan untuk terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH dalam membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari GIVEN (DPO) dan 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari MADIUN (DPO) sedangkan terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH sudah 3 membantu terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADI dalam mengambil ranjauan narkoba jenis sabu;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di depan rumah Jl. Pacuan Kuda 7 RT 01 RW 18 Sawahan Surabaya, para terdakwa ditangkap oleh saksi RIZA FAHLEFI dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;

Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan terhadap terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,108 (nol koma seratus delapan) gram;
- ✓ 1 (satu) buah HP Merk Oppo A12, warna biru, casing coklat, nomor telepon : 0881036867697;

Halaman 26 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA Bin SUKADJI ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, kurang lebih 0,006 (nol koma nol nol enam) gram, kurang lebih 4,217 (empat koma dua ratus tujuh belas) gram;
- ✓ 4 (empat) bendel plastic klip;
- ✓ 2 (dua) timbangan elektrik;
- ✓ 2 (dua) serop dari sedotan;
- ✓ Uang Tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung A11, warna biru, nomor telepon 085749784792;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 02588/NNF/2024 tanggal 04 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➢ 08193/2024/NNF.- s/d 08196/2024/NNF.-: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,333 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak menjual, membeli dan menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Halaman 27 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 0,108$  gram;
- 1 (satu) buah HP merk oppo, A12, warna biru, casing coklat, nomor telepon 0881036867697;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 0,002$  gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 0,006$  gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 4,217$  gram
- 4 (empat) bendel plastik klip;
- 2 (dua) Timbangan Elektrik;
- 2 (dua) secrop dari sedotan;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung, A11, warna biru, nomor telepon 085749784792;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dilarang beredar di masyarakat maka dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.250.000;

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa II. FERRY HANDIKA PUTRA BIN SUKADJI pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa I. KHOIRUL MUBIN Bin ACHMAD SHOLEH belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. Khoirul Mubin Bin Achmad Sholeh** dan terdakwa **II. Ferry Handika Putra Bin Sukadji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak menjual, membeli dan menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Khoirul Mubin Bin Achmad Sholeh** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun**, dan kepada Terdakwa **II. Ferry Handika Putra Bin Sukadji** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun serta pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 0,108$  gram;
  - 1 (satu) buah HP merk oppo, A12, warna biru, casing coklat, nomor telepon 0881036867697;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing:

Halaman 29 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,002 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,006 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  4,217 gram

- 4 (empat) bendel plastik klip;
- 2 (dua) Timbangan Elektrik;
- 2 (dua) secrop dari sedotan;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung, A11, warna biru, nomor telepon 085749784792;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai Rp.250.000;

## **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Ahmad Muzakki, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.

Halaman 30 Putusan Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Sby